

SANKSI ADAT BAGI PELAKU MEKHOBBA DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL

Khairuddin

Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam (HKI)

STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil

ABSTRAK

Mekhoba merupakan salah satu bentuk lamaran pernikahan yang ada di Aceh Singkil. Namun, lamaran ini memiliki adat dan hukum yang mesti diselesaikan setelah terjadinya *mekhoba*. Setelah pemberitahuan bahwa anak perempuan seseorang sudah di antar ke tempat kepala desa atau imam, maka dari pihak keluarga perempuan tidak boleh membawa anak perempuan sebelum masalah ini diselesaikan adat dan hukumnya. Adatnya mereka ingin menikah dan hukumnya mereka wajib dinikahkan. Setelah anak yang dibawa ketempat imam, maka dari pihak laki-laki akan membayar uang *kegontakhen*/kehilangan seorang perempuan karena telah dibawa oleh seorang laki-laki, hal ini akan dikenakan sanksi adat yaitu *pertama*, membayar uang sebesar lima ratus ribu rupiah, atau lebih, sesuai permintaan dari pihak perempuan, *kedua*, akan dinikahkan secepatnya, karena jika berlama-lama dikhawatirkan mereka tidak jadi menikah, *ketiga*, membayar uang makan perempuan yang yang titipkan ditempat perangkat desa seperti kepala desa atau imam.

Kata Kunci: *Mekhoba*, Hukum Islam

Mekhoba is a form of marriage proposal in Aceh Singkil. However, this application has customs and laws that must be resolved after the mekhoba. After notification that someone's daughter has been escorted to the village head or priest's place, then the family of the woman must not bring the daughter before this problem is resolved in adat and law. Adat they want to get married and their laws must be married. After the child is brought to the place of the priest, then from the man's side he will pay a penitent money / lose a woman because it has been brought by a man, this will be subject to customary sanctions, namely first, paying money of five hundred thousand rupiahs, or more, as requested by the women, secondly, they will be married off as soon as possible, because if it is feared that they will not get married, thirdly, they will pay for food for women who are entrusted to the village office such as the village head or priest.

Keywords: *Mekhoba*, Islamic law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan berarti masuk dalam ranah hukum keluarga, menarik bahwa di antara berbagai bentuk hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an tidak ada yang lebih rinci dari pada hukum keluarga yang mengulas soal perkawinan dan segala hal lain yang menyangkut hubungan lelaki-perempuan dalam kehidupan keluarga.¹

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Saw.²

Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah.

Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang difikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu meningkat dengan memikirkan keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan kerana mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *tashmim*, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan

¹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 87.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 50.

bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya fase ketiga ialah fase meminang, untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih inti yaitu perkawinan.³

Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah, keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana dalam hadis Nabi yang mengajukan peminangan itu adalah pihak laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya.

Aceh Singkil merupakan salah satu dari bagian wilayah Provinsi Aceh yang memiliki tradisi dan adat-istiadat yang masih kental dan melekat disetiap aspek kehidupan masyarakatnya. Seperti adat

perkawinan, di daerah Aceh Singkil sebagai hasil proses panjang pengalaman secara turun-temurun yang dibentuk masyarakat di Aceh Singkil, maka terbentuklah aneka ragam adat perkawinan. Banyak perbedaan antara satu adat perkawinan di Aceh Singkil dengan adat yang terdapat di daerah lainnya.⁴

Sementara praktik peminangan *mekhoba* yang terjadi di masyarakat Aceh Singkil di Kecamatan Gunung Meriah ialah peminangan dengan cara seorang anak laki-laki yang hendak meminang seorang anak perempuan dengan membawa anak perempuan tersebut ke salah satu rumah tokoh agama di suatu desa atau perangkat Desa seperti, keucik gampong, imam gampong, atau bilal gampong untuk melangsungkan akad perkawinan, dengan waktu yang tidak ditentukan sampai terjadi suatu perundingan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga yang terlibat *mekhoba*

³Abdul Djalil dkk, *Fiqih Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 209.

⁴Radius, dkk, *Adat Perkawinan Etnis Singkil*, (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2008), hlm. 5.

tentang pelaksanaan dan proses pernikahan.⁵

Proses peminangan seperti ini memberikan efek sanksi adat bahwa wali dari perempuan harus menerima pinangan dari laki-laki yang *mekhoba* anak perempuan tersebut.

Dengan adanya masalah di atas, maka sangatlah menarik untuk dibahas dengan menganalisis masalah tersebut dengan tofik: Saksi adat bagi Pelaku *Mekhoba* Kecamatan Gunung Meriah Singkil.

B. KONSEPSI PEMINANGAN

1. Pengertian Peminangan dan Dasar Hukumnya

Kata “peminangan.” berasal dari kata “pinang”, meminang (kata kerja).⁶ Meminang sinonim melamar, dalam bahasa Arab disebut *الخطبة* (*khitbah*) yang dibaca *kasrah* “*kha*”nya. Secara Etimologi, meminang atau melamar mempunyai arti; “meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Sedangkan menurut

terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁷ Meminang juga dikenal dengan istilah “bertunangan” yang artinya; “Bersepakat akan menjadi suami isteri”.⁸

Dalam bahasa arab, meminang atau bertunangan diungkapkan dengan kata *khitbah*, sebuah kata yang diderivasikan dari akar kata yang sama dengan *خطبة* (*Khutbah*) “ceramah, pidato” keduanya menunjukkan makna yang sangat penting, khutbah hanya disampaikan menyangkut hal-hal yang dibutuhkan penjelasannya oleh masyarakat. Sementara *khitbah* “meminang” adalah hal yang menjadi pemisah antara dua fase dari kehidupan manusia. Fase tanggung jawab atas diri sendiri dan fase keterikatan dengan kehidupan berkeluarga.⁹

Menurut Syeikh Muhammad Jad peminangan atau disebut *Khitbah*

⁷ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), hlm. 15.

⁸Tihami dan Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24.

⁹Muhammad Mutawalli Syara’wi, *Fiqih Wanita Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*,(terj: Ghozi, M), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 69.

⁵Wawancara dengan Imam Anjali Tokoh Masyarakat di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah pada Tanggal 13 Desember 2016

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113.

secara terminologi ialah “pendahuluan, pendekatan dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang wanita”. Pinangan tidak selesai hanya dengan permintaan laki-laki menjadi suami seorang wanita diterima, dan hatinya tenang karena wanita tersebut akan jadi isteri yang cocok untuknya. Akan tetapi kedua belah pihak perlu menyempurnakan pinangan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti pemberian mahar, perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu pinangan tidak dianggap sebagai akad nikah.¹⁰

Mempinang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari orang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercayai, peminangan tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnyanya.¹¹

Dalam kompilasi hukum Islam peminangan ialah: “Kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria

dengan wanita”.¹² Menurut Azhim bin Badawi peminangan adalah “ajakan kawin kepada seorang perempuan dengan wasilah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jika ada kecocokan, maka terjadilah perjanjian akan menikah”.¹³

Menurut Sayyid Sabiq peminangan adalah “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.¹⁴

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaily peminangan ialah menyatakan keinginan menikahi wanita yang ditentukan, dan memberitahukan kepada wali perempuan tentang maksudnya. Dan menyampaikan kehendaknya secara langsung atau dengan melalui perantara keluarganya.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami, bahwa peminangan merupakan suatu proses awal seorang laki-laki yang hendak menikah meminta dan

¹²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Gema Insani Press, 1994), hlm. 133.

¹³Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, cet. II, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 540.

¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. VI, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), hlm. 38.

¹⁵Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, jilid IX (Beirut: Dar al Fikr 1988), hlm. 6492.

¹⁰Syeikh Muhammad Jad, *Fikih Sunnah wanita panduan lengkap menjadi wanita shalihah*, (terj. Matsuri Irham, Nurhadi), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2008), hlm. 404.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm. 380.

menyampaikan keinginannya atau wakilnya kepada seorang wanita yang bukan mahramnya untuk dijadikan isteri, dengan cara-cara tertentu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Alquran dan hadis telah mengatur *khitbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. *Khitbah* bukanlah syarat sah dari nikah, andaikan tidak melangsungkan *khitbah*, pernikahan tersebut tetaplah sah dalam hukumnya, akan tetapi melaksanakan *khitbah* adalah kebiasaan dan sarana untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

Adapun ayat yang berkaitan dengan meminang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 235 yaitu:
Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 235)*

Dasar hadisnya yaitu:

عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكننت أتخبألها حتى رأيت منها ما دعانى الى نكاحها تزوجها فتزوجتها (رواه ابو داود)

Artinya: “dari *Jabir bin Abdullah* berkata: *berkata Rasulullah Saw* “Jika salah seorang kamu meminang seorang perempuan sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya maka hendaklah ia melihatnya”. *Jabir* berkata lagi “maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi disebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya (HR Abu Daud).

Para ulama berbeda pendapat dalam menarik kesimpulan tentang hukum meminang, pendapat dari madzhab Syafi'i bahwa hukumnya adalah *mustahhab* (dianjurkan) karena Rasulullah juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau

meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar r.a.¹⁶

Menurut jumbuh ulama fiqh hukum meminang adalah sunnah, begitu juga menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan pendapat bahwa melakukan *khitbah* hukumnya sunnah, karena *khitbah* merupakan perbuatan Rasul dan diikuti oleh pengikutnya.¹⁷

Melakukan peminangan akan mengungkap keadaan, sikap wanita yang menjadi calon pendamping hidup kita nantinya dan keluarganya. Dimana kecocokan dua unsur ini dituntut sebelum akad nikah, dan Nabi saw telah melarang menikahi seorang wanita kecuali dengan izin wanita tersebut, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i sebagai berikut:

عن ابن عباس ان الرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتكح الثيب حتى تستأذن, ولا تتكح البكر حتى تستأمر, قالوا : يا رسول الله و كيف إذن؟ قال: إذن ان تسكت.

Artinya: “dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda ”seorang janda tidak dinikahi hingga dimintakan izin dan seorang gadis tidak dinikahi hingga diajak

musyawarah”. Para sahabat bertanya “Ya Rasulullah, bagaimana mengetahui ijinnya? Beliau menjawab : “izinnya adalah diam”(HR. An-Nasa'i).¹⁸

Sedangkan seorang janda dikuatkan dengan musyawarahnya dan wali butuh pada kesepakatan yang terang-terangan untuk menikah. Adapun gadis, wali harus minta ijinnya, artinya dia dimintai izin atau pertimbangan untuk menikah dan tidak dibebani dengan jawaban yang terang-terangan untuk menunjukkan keridhaannya, cukup dengan diamnya, sungguh dia malu untuk menjawab dengan terang-terangan. Dan makna ini juga terdapat dalam hadits sebagai berikut.

عن عائشة انها قالت: يا رسول الله ان البكر تستحى, قال: رضاها صمتها. (رواه البخارى)
Artinya: “dari A'isyah r.a aku berkata “ya Rasulullah seorang gadis perawan adalah seorang pemalu” Nabi Saw bersabda” diamnya adalah persetujuannya” (HR Bukhari).¹⁹

¹⁶Syeikh Mahmud ali-Mashry, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), hlm. 289.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Jilid. II, Cet. I, (Semarang: As-Sifa, 1999), hlm. 352.

¹⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (terj. Fathurrahman dan Zuhdi), Jilid. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 680.

¹⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Crescent News, 2004), hlm. 791.

Hadis di atas menerangkan bahwa hendaknya diyakinkan diamnya seorang wanita adalah diam menunjukkan keridhaanya, bukan diam menolak. Dan itu harus diketahui oleh walinya dengan melihat kenyataan dan tandatandanya. Perkara ini tidak samar lagi bagi wali pada umumnya disebabkan esensi wali dalam perkawinan merupakan suatu rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi.²⁰

Dengan penjelasan di atas penulis lebih cenderung hukum meminang adalah sunnah, jika yang dipinang adalah gadis maka izinnya cukup hanya dengan diam yang menunjukkan keredaannya, tetapi jika janda maka izinnya mesti dengan kalimat yang jelas.

2. Syarat-Syarat Meminang dan Hikmahnya

Meminang artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini sebagai pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan bangsa arab lama yang diteruskan oleh orang

Islam dan dilakukan sebelum terjadinya akad nikah.²¹

Meminang harus memenuhi 2 syarat:

- a. Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i
- b. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan yaitu:

- 1) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah.
- 2) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau selamanya.
- 3) Wanita tidak dalam masa iddah.²²

Menurut Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 ialah:

- a. Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain.
- b. Ditentukan wanitanya.
- c. Tidak ada hubungan *mahram* antara calon suami dengan calon istrinya, baik *mahram* senasab (keturunan) maupun *mahram* sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau

²⁰Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 138.

²¹Agus Shohih, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 31.

²²Agus Shohih, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 31.

bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti.

- d. Wanitanya beragama Islam atau *kafir kitabi* yang asli, bukan *kafir watsani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin.²³

Khitbah hukumnya adalah sunnah boleh dilakukan sendiri oleh lelaki yang berhasyrat menikah, atau disampaikan lewat orang yang dipercaya untuk mewakilinya.

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib selalu mempunyai hikmah. Hikmahnya adalah agar calon suami benar-benar mengetahuinya, dan agar ia tidak menyesal dikemudian hari jika terpaksa melanjutkannya pernikahan yang tidak disetujuinya tapi tidak bisa ditolaknya, serta lebih mudah baginya untuk menolaknya jika ingin membatalkannya. Lebih dari itu, agar ia menikahinya atas dasar cinta dan semangat, jika ia menyetujuinya. Seorang laki-laki yang bijaksana tidak akan memasuki suatu urusan, sehingga jelas baginya

kebaikan dan keburukan sebelum memasukinya.²⁴

3. Tata Cara Meminang

Dalam acara peminangan seseorang dapat menunjuk saudaranya untuk menjadi wakil keluarganya, mewakili orang tua dari pihak yang akan meminang. Menurut adat kebiasaan keluarga dari pihak laki-laki yang meminang pihak wanita melalui orang yang telah dipercaya oleh keluarga tersebut.

Pihak laki-laki yang melakukan peminangan terlebih dahulu disebabkan bahwa laki-lakilah yang nantinya akan menjadi kepala keluarga dan sebagai imam dalam rumah tangga. Sedangkan wanita akan berada disamping suami mendampingi untuk mengelola rumah tangganya. Maka sangat wajarlah apabila seorang laki-laki sangat selektif memilih seorang wanita yang akan menjadi istri untuk mendampingi hidupnya.

Peminangan dibolehkan bagi perempuan yang belum menikah dan tidak dalam masa *iddah*, para ulama fiqh sepakat bahwa meminang perempuan yang sudah menikah hukumnya haram, begitu juga hukumnya haram meminang perempuan yang secara langsung

²³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 216.

²⁴Ahmad Mujab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 122.

dengan ucapan meminang dan secara sindiran bagi wanita yang masih dalam masa *iddah* rujuk.²⁵

Peminangan bertujuan untuk menunjukkan kesanggupan hati dan mengharapakan bahwa orang yang akan dipinangnya mau menjadi pendamping hidupnya dalam suka maupun duka dalam ikatan sebagai suami-istri.

Tata cara peminangan dalam Islam juga mengatur bahwa perempuan yang kita pinang bukanlah perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Mayoritas ulama fiqh tidak membolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, larangan tersebut berdasarkan hadist nabi sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar berkata, berkata Rasulullah saw “Jaganlah seorang diantara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya sehingga peminangan pertama telah*

meninggalkannya atau mengizinkannya untuk meminang”(HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Para ulama sepakat bahwa melakukan peminangan terhadap perempuan yang sudah dalam pinangan orang lain hukumnya haram, larangan haram ini sangat jelas terhadap peminangan kedua, apabila peminangan yang pertama sudah sesuai dan sempurna. Karena meminang perempuan yang sudah dalam pinangan orang lain dianggap dapat menyakiti peminangan yang pertama, membuat permusuhan, peminangan kedua dibolehkan jika peminang pertama sudah berpaling dan memberikan izinnya kepada orang lain untuk melakukan peminangan.²⁷

Meminang mempunyai tujuan di antara lain untuk mengetahui pendapat yang dipinang, apakah ia setuju atau tidak. Demikian juga untuk mengetahui pendapat walinya karena pernikahan harus diawali dengan rasa cinta kasih dan perasaan ikhlas untuk menerima laki-laki yang meminangnya sebagai pendamping hidupnya hingga akhir.

²⁶Al Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, (terj. Moh. Machfuddin Aladip), (Semarang: CV. Toha Putra, t.t), hlm. 113.

²⁷Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 6495.

²⁵Sihabuddin Qalyubi dan ‘Umairah, *Syarah Jalaluddin Al-Mahalli, Minhaj At-Thalibin*, Juz. III, (Mesir: ttp, t.t) hlm. 213.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disyari'atkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadits serta undang-undang perkawinan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh perundang-undangan dan tuntunan agama Islam.

Islam juga mengatur dalam tata cara peminangan untuk kebaikan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketenteramannya, sepantasnya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor pendorong dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.²⁸

Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan dimana calon suami boleh melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya dengan disaksikan sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk

saling kenal dan mengenal dengan jalan sama-sama melihat, untuk itu agama men-*sunah*-kan dan menganjurkan untuk melihat pinangan

Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat wanita yang hendak dilamarnya pada bagian yang tidak diharamkan.

Menurut jumbuh ulama diperbolehkan bagi pelamar melihat wanita yang dilamarnya akan tetapi mereka tidak diperbolehkan melihat kecuali hanya sebatas telapak tangan. Sedangkan Al-Auzai mengatakan boleh melihat bagian-bagian yang dikehendaki kecuali aurat, sedangkan Ibnu Hazmin mengatakan boleh melihat pada bagian depan dan belakang wanita yang hendak dilamar.²⁹

Pendapat Mayoritas ulama tersebut seorang yang hendak meminang hanya diperbolehkan melihat bagian badan perempuan yang boleh dilihat yaitu muka dan telapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik dan jeleknya, dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak. Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa laki-laki boleh

²⁸M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 138.

²⁹Syekh kamil Muhammad U'waidah, *Fiqh Wanita*, (Bairut: Darul Kutub Alimamiyah, tt), hlm. 390.

juga melihat kedua kaki perempuan yang dipinangnya.³⁰

Perbedaan pendapat di atas disebabkan dalam persoalan melihat perempuan yang dipinang terdapat suruhan secara mutlak, di sisi lain terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, sebagaimana firman Allah Swt, QS An-Nuur 31: Artinya: “...Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak pada dirinya...” (QS An-Nuur 31).

Kebolehan melihat muka dan telapak tangan perempuan sebagai pendapat jumbuh ulama di atas, didasarkan kepada firman Allah Swt dalam QS An-Nuur 31 yakni “*illa ma zhahara minha*”, karena muka dan telapak tangan perempuanlah yang biasa dilihat oleh orang lain.³¹

Melihat perempuan yang hendak dinikahi, bukan hanya terbatas pada melihat bentuk fisiknya saja, akan tetapi perlu pula mendalami bagaimana karakter serta sifat alamiahnya, latar belakang keluarga serta cara bergaulnya. Islam mengajarkan melakukan pengenalan tidak langsung melalui pihak ke tiga

misalnya, dengan cara bertanya langsung, atau bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan perempuan itu, atau dapat pula mengutus perempuan lain untuk mendatangi perempuan yang dipinang.

Demikianlah syari’at yang bijaksana telah mengizinkannya untuk melihat bagian tubuh perempuan selain auratnya pada saat melakukan peminangan. Dalam melihat wajah dan kedua telapak tangan, sepantasnya tidak bermaksud menikmatinya karena itu hukumnya haram, melainkan hanya sekedar mengetahui kecantikannya saja.

Dalam melakukan perkawinan sebelumnya kita juga melakukan *khitbah*, syari’at hanya memerintahkan sesuatu yang mengandung kebaikan serta kemaslahatan kita dan melarang sesuatu yang mengandung bahaya dan kerusakan bagi kita. Allah lebih mengetahui tentang manusia daripada manusia itu sendiri dan dia mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia dan yang merusaknya. Karena itu Allah menetapkan peraturan dan batasan dalam kehidupan. Barang siapa yang mentaatinya maka dia akan hidup bahagia dan sebaliknya barang siapa

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah.....*, hlm. 26.

³¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 162.

melanggarnya maka dia akan hidup sengsara.³²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam meminang itu memiliki tata cara yang sudah diatur oleh hukum Islam, begitu juga dalam hal melihat yang diperbolehkan dan yang diharamkan ketika meminang.

C. SAKSI ADAT PELAKU MEKHOPA

Di berbagai daerah Indonesia khususnya wilayah provinsi Aceh masing-masing daerah mempunyai tata-cara melakukan perkawinan dan peminangan atau pertunangan. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk segera melaksanakannya dengan maksud dan tujuan supaya memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah dan rasulnya

Melakukan peminangan juga dianjurkan oleh Rasulullah Saw sebelum melangsungkan akad perkawinan. Pada umumnya orang Aceh melakukan peminangan dengan datang langsung membawa perlengkapan adat meminang atau

³²M. M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat.....*, hlm. 138.

dengan melalui perwakilan yang diutus oleh keluarga laki-laki untuk melakukan peminangan.

Berbicara tentang perkawinan, proses awal yang harus dilakukan adalah melakukan peminangan, dalam adat istiadat kabupaten Aceh Singkil sebelum melakukan peminangan biasanya ada disebut adat merisik. Merisik Adalah suatu upacara penjajakan dimana salah satu pihak calon pengantin laki-laki maupun perempuan ingin mengungkapkan isi hatinya untuk menjalin hubungan perkawinan. Dalam acara adat merisik biasanya dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan mengutus seseorang yang dipercayai, berpengalaman dan sudah dikenal baik oleh keluarga si wanita untuk mendatangi keluarga si wanita.³³

Hal ini bertujuan agar apabila rencana perkawinan ditolak oleh pihak keluarga perempuan maka keluarga pihak laki-laki tidak

³³Radius dkk, *Adat Perkawinan Etnis Singkil*, (Banda Aceh: Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 26.

mendapat aib yang akan memalukan. Kemudian setelah tahap awal sudah dijalankan dan utusan yang diutus oleh keluarga menyampaikan hasil pertemuannya kepada pihak keluarga laki-laki.³⁴

Setelah proses awal ini sudah selesai dan kemudian keluarga pihak laki-laki mengetahui bagaimana respon dan tanggapan pihak keluarga wanita selanjutnya adalah melakukan peminangan atau disebut *mengido* (meminang).

Meminang (*mengido*) adalah upacara resmi yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki. Utusan pihak laki-laki beserta pemuka adat, mendatangi rumah kediaman pihak perempuan, dengan membawa alat perlengkapan yang dibawa antara lain adalah sebuah *pepinangen*, yaitu cerana yang berisikan sirih pinang, cerana yang ditutupi dengan kain bersulam benang emas diserahkan kepada pihak perempuan untuk dicicipi isinya. Semua hadirin yang hadir di pihak pengantin perempuan

menyicipi sirih pinang secara bergantian.³⁵

Setelah itu pihak perempuan menanyakan kepada para utusan pihak laki-laki tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka, pihak laki-laki selanjutnya menyampaikan maksud hati yang sesungguhnya, yaitu untuk meminang anak gadis di rumah tangga tersebut untuk ditunangkan atau dinikahkan dengan seorang pemuda.

Pada prinsipnya kesimpulan atau persetujuan tentang diterima atau tidaknya lamaran dimaksud dapat disampaikan pada saat itu juga. Namun sesuai dengan kebiasaan ungkapan penerimaan atau persetujuan pinangan tidak secara spontan diungkapkan. Semacam ada musyawarah kecil diantara sanak famili perempuan tetap diadakan sebelum dinyatakan penerimaan pinangan.

Selain peminangan yang sudah biasa dilakukan terdapat praktek peminangan adat *mekhoba* ini

³⁴Radius dkk, *Adat Perkaw...*, hlm. 27.

³⁵Radius dkk, *Adat Perkaw...*, hlm. 30.

merupakan suatu peminangan adat yang ada di kabupaten Aceh Singkil seperti di Kecamatan Gunung Meriah.

Peminangan adat *mekhoba* ialah melakukan peminangan dengan cara seorang anak laki-laki yang hendak meminang seorang anak perempuan dengan membawa anak perempuan tersebut ke salah satu rumah tokoh agama di suatu desa atau perangkat desa seperti, kepala desa, imam, khatib atau bilal untuk melangsungkan akad perkawinan, dengan waktu yang tidak ditentukan sampai terjadi suatu perundingan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga yang terlibat *mekhoba* tentang pelaksanaan dan proses pernikahan

Kemudian kepada kepala desa atau imam akan memberi tahukan kepada keluarga perempuan yang telah diserahkan kepadanya.

Setelah proses pemberitahuan kepada pihak keluarga wanita selanjutnya beberapa hari kemudian dari pihak laki-laki yang terdiri dari

puhun (paman dari pihak ibu), *anak bayo* (menantu) dan *janang* (pembicara) datang ketempat pihak perempuan untuk menanyakan berapa hutang yang mereka populerkan dengan sebutan *mesebekhuen*. Dari pihak wanita dihadiri oleh tokoh adat atau disebut *sintua* beserta *puhun* dan *anak bayo*, untuk penentuan mahar si wanita dan penentuan tanggal perkawinan, pada penentuan *utang adat* inilah merupakan suatu proses yang sangat rumit dan panjang apabila mahar yang harus diberikan kepada pihak wanita terlalu tinggi dan pihak pria tidak sanggup memenuhinya sehingga dikhawatirkan akan gagalnya cinta mereka ke pelaminan.

Dalam pembicaraan pertama, bukanlah masalah mahar dan uang hangusnya, namun membayar uang *kegontakhen*.

Uang *kegontakhen* ialah dana yang dikeluarkan dari pihak laki-laki kepada pengurus desa pihak perempuan karena merasa kehilangan satu orang anak perempuan, dan

ternyata dibawa oleh seorang laki-laki/*mekhoba*

Bagi pelaku (laki-laki) yang melakukan *mekhoba* ini akan dikenakan saksi adat yaitu *pertama* membayar uang lima ratus ribu rupiah dan bahkan bisa lebih, karena telah membawa anak perempuan orang. *Kedua* wajib menikah, karena jika tidak bisa jadi aib bagi keluarga perempuan. *Ketiga* membayar uang makan perempuan yang ia titipkan ditempat imam atau lainnya, biasanya empat puluh ribu perharinya.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan peminangan *mekhoba* di antaranya *pertama*, patokan mahar yang terlalu tinggi, *kedua*, salah satu keluarga tidak merestui hubungan mereka. *Ketiga*, kesepakatan berdua, sehingga dari faktor tersebut laki-laki nekat melakukan peminangan secara *mekhoba*.

D. KESIMPULAN

Dari paparan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, ditemukan beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pinangan adat *mekhoba* di Kecamatan Gunung Meriah yaitu:

1. *Mekhoba* ialah seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita, dengan membawanya pergi dari rumah dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau pengurus syara' setempat atau desa yang lain.
2. Bagi pelaku *mekhoba* akan dikenakan saksi adat yaitu membayar uang lima ratus ribu rupiah, wajib menikahi perempuan yang dibawa serta membayar uang makan perempuan selama ia berada di rumah kepala desa atau pengurus syarak
3. terjadinya peminangan *mekhoba* yaitu: a. Karena tidak setujunya kedua orang tua, b. Karena terlalu

tingginya mahar, sedangkan mereka saling mencintai, c. Takutnya seorang anak untuk meminta kepada kedua orang tuanya untuk melamarkan seorang wanita.

A. Saran

Sebagai saran dari peneliti yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut:

1. Agama Islam menganjurkan untuk melakukan peminangan sebelum melakukan perkawinan, bertujuan supaya pernikahan akan lebih langgeng, karena seorang laki-laki yang akan menikah

mengetahui gadis yang akan dinikahnya serta sifatnya.

2. Hendaknya seorang laki-laki yang ingin melakukan pernikahan agar tidak melakukan peminangan *mekhoba* sebelum melakukan perminangan dengan cara yang baik.
3. hendaknya laki-laki dan wanita sebaiknya menjaga pergaulan sebelum menikah jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang Allah seperti melakukan *khalwat* apalagi sampai melakukan zina dan kemudian menikah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Djalil dkk, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. I, Jakarta: Preanada Media, 2008.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

- Agus Shohih, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj, Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ahmad Mujab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, cet. II, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Jilid. II, Cet. I, Semarang: As-Sifa, 1999.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Cet. I, Kuala Lumpur: Crescent News, 2004.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2003.
- Muhammad Mutawalli Syara'wi, *Fiqih Wanita Mengupas Keseharian Wanita dari Masalah Klasik Hingga Kontemporer*,(terj: Ghozi, M), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (terj. Fathurrahman dan Zuhdi), Jilid. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj: Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Muhammad Rifa'i Utsman), Jakarta: Pustaka Azzam, , 2007.
- M. M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Selamat*, Cet. I, Semarang: Pustaka Adnan, 2006.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1997.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid. VI, Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Syeikh Mahmud ali-Mashry, *Bekal Pernikahan*, Jakarta : Qisthi Press, 2010.

Tihami dan Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al- Islam wa Adillatuh*, jilid IX Beirut: Dar al Fikr, 1988.